

***Interactive Governance* dalam Mewujudkan
Ketahanan Pangan di Tingkat Desa
*Interactive Governance Towards Food Security in Village Level***

Rahmania Lufitasari

Kementerian Dalam Negeri

Redo Frandika

Kementerian Dalam Negeri

Sulung Satriyo Irkham Pambudi

Kementerian Dalam Negeri

ABSTRAK

Akibat pandemi Covid-19, Indonesia menghadapi tantangan dan krisis yang tak kalah kompleks, sehingga perlu direspon oleh pemerintah. Krisis dimaksud yakni permasalahan pangan yang pada dasarnya tidak hanya berlaku secara nasional, namun juga menjadi krisis global. Seturut dengan hal tersebut, pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai isu strategis dan prioritas nasional. Salah satunya, dengan mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan alternatif solusi dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa melalui pendekatan kolaborasi lintas *stakeholders* meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta *stakeholders* non-pemerintah dalam perspektif *interactive governance* dengan indikator meliputi *Governing System (GS)*, *Governance Interaction (GI)*, dan *System-to-be-Governed*. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), optimalisasi peran satgas pangan desa, perlunya dilakukan review atas Peraturan Bupati/Wali Kota dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, dan Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Secara Masif

Kata Kunci: *Interactive Governance*, Ketahanan Pangan, Desa, Kewenangan Desa

ABSTRACT

After the crisis due to the COVID-19 pandemic, Indonesia faces challenges and another crisis that is no less complete. So, the government needs to respond. The crisis refers to food problem that does not only apply nationally but also become a global crisis. So that, the government should decide food security as a strategic issue and national priority. One of them, by realizing food security at the village level. In this regard, this paper aims to provide an overview and alternative to realizing food security at the village level through a cross-stakeholder collaboration approach including ministries/institutions, provincial governments, district/city governments, village governments, and non-government stakeholders in the perspective of interactive governance as an alternative through indicators covering the Governing System (GS), Governance Interaction (GI), and System-to-be-Governed. The recommendations offered include are strengthen the role of Village

Community Institutions, optimize the role of the village food task force, the need to review the Regent/Mayor Regulations and Village Regulations regarding Village Authority, and Massive Dissemination of Food Security Policy.

Keywords: *Interactive Governance, Food Security, Village, Village Authority*

G. Pendahuluan

Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyampaikan kepada semua pihak untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan dunia. Ancaman krisis ini selain disebabkan pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, juga diperparah dengan konflik antar negara, yakni perang antara Rusia dan Ukraina. Perang ini menyebabkan krisis pangan, energi, dan krisis keuangan. Sebanyak 107 negara terdampak krisis dan sebagian diantaranya diperkirakan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan (Sekretariat Presiden, 2022).

Kondisi demikian menuntut pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan data *Global Food Estate Security Index* (GFSI), indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2021 yakni 59,2 sehingga berada di peringkat 69 dari 113 negara. Indikator ketahanan pangan diukur melalui aspek keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan makanan, serta ketahanan sumber daya alam (Partini dan Sari, 2022). Permasalahan ketahanan pangan

juga dapat menghambat upaya percepatan penurunan angka stunting. Berdasarkan data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita (Kemenko PMK, 2022).

Mengacu pada beberapa permasalahan tersebut, pemerintah patut menentukan langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, yang tentunya harus dimulai dengan ketahanan pangan di tingkat desa. Ketahanan pangan di tingkat desa yang perlu mendapat perhatian yakni upaya penyediaan pangan baik dari hasil produksi sendiri maupun dari lumbung pangan di desa. Upaya tersebut dapat berupa dukungan sarana produksi, pengadaan bibit, pelatihan budidaya pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan dan perikanan. Hal ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah supra desa, swasta, maupun masyarakat mengingat kompleksitas permasalahan dan kendala yang dihadapi. Saat ini, tidak ada aktor tunggal baik pemerintah maupun swasta yang memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk memecahkan masalah yang kompleks, dinamis, dan beragam (Kooiman, 1993). Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dari *government to governance*.

Isu *governance* di Indonesia erat kaitannya dengan desentralisasi termasuk desentralisasi desa pasca lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak saat itu desa diberikan otonomi kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Kewenangan

desa ini bukan pelimpahan dari pemerintah supra desa, tetapi rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (penghormatan) dari negara.

Salah satu konsep *governance* yang dapat diterapkan sebagai alternatif dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa yakni konsep *interactive governance*. *Interactive governance* merupakan sebuah proses yang kompleks dimana sejumlah aktor sosial dan politik berinteraksi dengan kepentingan yang berbeda untuk merumuskan, mempromosikan, dan mencapai tujuan bersama dengan cara memobilisasi, bertukar, dan menyebarkan berbagai ide, aturan, dan sumber daya (Torfing dkk, 2012; Kooiman, J. and M. Bavinck, 2013).


Berdasarkan penjelasan diatas, tulisan ini bertujuan untuk memberikan alternatif solusi dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di tingkat

desa dengan konsep *interactive governance* sebagai pisau analisis

H. Kerangka Kebijakan Ketahanan Pangan di Tingkat Desa

Dalam rangka penanggulangan dampak covid-19 termasuk antisipasi krisis pangan, pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan. Pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Perpres tersebut mengatur penggunaan dana desa yakni program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%; program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%; dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8%; dan program sektor prioritas lainnya. Kebijakan tersebut diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190/PMK.09/2022 tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Gambar 1. Kebijakan dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pangan di Desa



Sumber: diolah oleh penulis, 2022

Selain itu, salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat kelembagaan di bidang pangan, yakni dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021. Lembaga ini memiliki fungsi meliputi koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; serta hal lainnya yang berkaitan dengan pangan.

Selanjutnya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 140/3086/SJ pada tanggal 6 Juni 2022 hal Percepatan Penataan Kewenangan Desa. Surat tersebut meminta kepada Bupati/Wali Kota melakukan review terhadap Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, review tersebut diharapkan agar bupati/wali kota menambahkan aspek ketahanan pangan nabati dan hewani menjadi kewenangan desa. Sejalan dengan hal tersebut untuk mengantisipasi kebingungan pemerintah desa terkait 20% dana desa untuk ketahanan pangan nabati dan hewani, Kementerian Desa PDTT menerbitkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa, yang memberikan acuan bagi desa dan pemerintah supra desa serta pihak lain yang terkait dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan kegiatan ketahanan pangan di desa.

I. *Interactive Governance* Sebagai Alternatif dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Tingkat Desa

Interactive Governance dimaknai sebagai proses yang kompleks di mana beragam aktor/stakeholder dengan kepentingan berbeda saling berinteraksi untuk merumuskan, mempromosikan, dan mencapai tujuan bersama dengan cara memobilisasi, bertukar, dan menyebarkan berbagai ide, aturan, dan sumber daya (Torfing dkk, 2012). Konsep ini mempertimbangkan keterlibatan para stakeholder, struktur, proses, hubungan, dan interaksi dalam suatu sistem yang kompleks (Maula dan Prasajo, 2021). *Interactive governance* mendukung praktik otonomi desa, otonomi desa membutuhkan berbagai prakarsa lokal, gerakan bersama, komitmen politik, dan kebijakan pemerintah sehingga tidak ada satu pihak yang dominan dalam forum msuyawarah desa. Otonomi desa yang ideal adalah menempatkan posisi desa dan menstimulasi kapasitas desa sebagai *local self government* yang ditopang dengan modal sosial (swadaya dan gotong royong). *Interactive Governance* merupakan strategi yang dapat dipilih untuk merespon permasalahan-permasalahan publik yang bersifat kompleks, termasuk dalam memperkuat ketahanan pangan di desa.

Interactive governance dapat dilaksanakan dengan konsep *governability* merujuk pada kapasitas atau kinerja penyelenggara pemerintah dalam mempengaruhi kualitas obyek yang diatur (Kooiman dalam Asrifai, 2021). Indikator-indikator *governability* meliputi *Governing System* (GS), *Governance Interaction* (GI), dan *System-to-be-Governed* (SG) (Kooiman dan Bavinck, 2013; dalam Wahyuni, 2015).

1. *Governing System* (GS)

Indikator GS dapat meliputi aspek perencanaan, sosialisasi dan media komunikasi, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan aktor/*stakeholder* yang terlibat. Perencanaan dapat memperkuat ketahanan pangan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Stakeholder yang terlibat dalam rangka penguatan ketahanan pangan desa bukan hanya pemerintah melainkan pihak swasta dan masyarakat. Unsur pemerintah yang terlibat yakni kementerian/lembaga (K/L) yang secara langsung mengeluarkan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan ketahanan pangan meliputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (urusan *food estate*), Kementerian Pertanian (kebijakan dan perencanaan bidang pertanian), Badan Pangan Nasional (kebijakan dan perencanaan pangan), Kementerian Keuangan (kebijakan penganggaran), Kementerian Dalam Negeri (kebijakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa), Kementerian Desa PDTT (kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa).

Perlu juga dioptimalkan peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui perangkat daerah terkait serta tentunya pemerintah desa sebagai pelaksana teknis program/kegiatan ketahanan pangan di tingkat desa. Tidak hanya itu, peran sektor swasta melalui Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Perusahaan swasta, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lembaga donor internasional. Sementara dari unsur *civil society*, dapat melibatkan NGO's nasional dan internasional, organisasi profesi, media, gapoktan di desa, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

Aspek perencanaan ketahanan pangan akan tercapai jika adanya integrasi

antara perencanaan pangan dan dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini akan tercapai melalui integrasi antara perencanaan pangan dan dokumen perencanaan pembangunan. UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan Perencanaan Pangan yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Meskipun belum diatur perencanaan pangan di tingkat desa, namun isu mengenai ketahanan pangan harus dimasukkan kedalam dokumen perencanaan desa (RPJMDesa & RKPDesa) untuk dapat dianggarkan melalui APBDesa yang tentunya tetap mengacu pada kewenangan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Dalam hal sosialisasi kebijakan ketahanan pangan desa melalui pemanfaatan dana desa sebesar 20%, dianggap masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan pemahaman beberapa desa seperti Desa Pematang Donok dan Desa Sidorejo Kabupaten Kepahiang serta Desa Parikesit Kabupaten Wonosobo yang masih mengalami kebingungan terkait aturan penggunaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan sesuai amanat Perpres No. 104 tahun 2021. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi penyebaran informasi diantaranya melalui media informasi.

Aspek sosialisasi ini penting, sehingga para *stakeholder* dapat memahami NSPK sebagai panduan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa. Untuk dapat menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan tujuan, manfaat, dan dampak yang diharapkan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan.

2. *Governance Interaction (GI)*

Indikator IG yakni menyangkut jenis atau tipe interaksi dalam pelaksanaan *interactive governance*. Jenis interaksi yang selama ini telah dilakukan yakni *policy and management interactions* atau dengan strategi integrasi dan konvergensi kebijakan/ program/ kegiatan lintas *stakeholder*. Untuk optimalisasi, perlu kiranya juga dilakukan tipe interaksi dalam bentuk kolaborasi, khususnya di level desa melalui keterlibatan tiga *stakeholders* (pemerintah, swasta, masyarakat). Contoh kolaborasi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa yakni pemerintah melalui pengaturan NSPK maupun pembiayaan, swasta berperan dalam proses pembiayaan dan pendampingan, sedangkan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan swadaya. Interaksi antar *stakeholder* mengenai penguatan ketahanan pangan di tingkat desa dibangun melalui forum musyawarah desa.

3. *System-to-be-Governed (SG)*

Indikator SG dapat memuat cakupan intervensi yang dilakukan dalam pelaksanaan *interactive governance* ketahanan pangan di desa yang meliputi beberapa aspek seperti kultural, sosial, dan ekonomi. Aspek kultural sejalan dengan asas rekognisi untuk mengakui desa mewarisi pengaturan dan pengurusan kepentingan desa dan masyarakat, mengakui prakarsa masyarakat desa. Dengan kata lain, tiap desa memiliki situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal yang berbeda termasuk strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Seperti yang dilakukan oleh Desa Werwaru, Kabupaten Maluku Barat Daya

yang mengolah singkong menjadi singkong kering (namlai kerne). Terdapat nilai kearifan lokal dalam mengelola *namlai kerne* yakni gotong-royong, pengelolaan, dan penguatan identitas masyarakat setempat.

Dari aspek sosial, dapat dilihat dari partisipasi perempuan dalam kegiatan mewujudkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah (*family farming*) di Desa Kuala Tebas, Kabupaten Sambat. Kegiatan tersebut didukung peran Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tergabung dalam Gapoktan dan melibatkan kader PKK serta *stakeholder* lain meliputi pemerintah desa, Balai Penyuluhan Pertanian, dan Universitas Tanjungpura. Kegiatan tersebut merupakan upaya pemberdayaan kelompok tani setempat.

Sementara dari sisi ekonomi, pemanfaatan pekarangan rumah dapat meningkatkan kemandirian untuk pemenuhan pangan keluarga dan bahkan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, dalam konteks kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes, dapat menjadi potensi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Tabel 1 Matriks *Interactive Governance* dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa

Indikator	Kriteria Indikator	Keterangan		
<i>Governing System (GS)</i>	Stakeholder yang terlibat	Unsur Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkomarves • Kementan • Badan Pangan Nasional • Kemenkeu • Kemendagri • Kemendesa PDTT • Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) • Pemerintah Desa 	Unsur Swasta/bisnis: <ul style="list-style-type: none"> • BUMN • BUMS • BUMD • BUMDesa • Lembaga Donor Internasional 	Unsur Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> • NGO's Internasional • NGO's Nasional • Organisasi Profesi • Gapoktan di Desa • Kelompok Wanita Tani (KWT) • Media
	Visi dan tujuan (perencanaan)	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Perencanaan Pangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kab/Kota yang diturunkan kedalam RKPD tahunan • Pemuatan isu ketahanan pangan sesuai kewenangan desa dalam RPJMDesa yang diturunkan ke dalam RKPDesa 		
	Sosialisasi dan Media Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai isu baru, sosialisai kebijakan mengenai penguatan ketahanan pangan di tingkat Desa perlu dilakukan secara masif baik oleh pemerintah maupun stakeholder lain seperti NGO's dan Media 		
	NSPK	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat) harus mampu mengimplementasikan masing-masing kebijakan terkait ketahanan pangan secara strategis • Perlunya pemantuan dan evaluasi 		
<i>Governance Interaction (GI)</i>	Tipe/Jenis Interaksi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy and management interactions</i> • Perlu dioptimalkan dengan penerapan kolaborasi dan pengembangan jejaring 		
<i>System-to-be-Governed (SG)</i>	Kultural	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kearifan lokal 		
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (perencanaan, implementasi program/ kegiatan, evaluasi) → <i>Participatory Governance</i> • Optimalisasi modal sosial masyarakat desa 		
	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan pangan dapat juga berimplikasi terhadap produktivitas dan peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat Desa • Penguatan kegiatan unit usaha di BUMDesa • Potensi PADesa 		

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

Tabel 1 menunjukkan matrik pelaksanaan *interactive governance* sebagai alternatif untuk mewujudkan ketahanan pangan di desa. Sementara kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *interactive governance* ketahanan pangan di desa meliputi belum masifnya sosialisasi kebijakan, belum adanya perencanaan pangan yang terintegrasi hingga sampai tingkat desa, dan belum adanya kelembagaan dalam bentuk tim khusus ketahanan pangan di tiap jenjang hingga tingkat desa.

Di samping itu, berdasarkan matriks tersebut, rangkaian indikator *interactive governance* diharapkan dapat mewujudkan target ketahanan pangan di desa yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Regulasi ini mengamanatkan indikator keberhasilan ketahanan pangan di desa meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan di desa.

J. Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Peran LKD sebagai mitra pemerintah desa patut diberikan penguatan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa. Penguatan dimaksud dapat dilakukan dengan pembiayaan melalui APBDes ataupun dilakukan oleh pemda dan pemerintah. Misalnya melalui program yang dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan pembiayaan melalui Bank Dunia.

2. Optimalisasi Peran Satgas Pangan Desa

Satgas pangan desa dibentuk untuk mengendalikan dan menjaga kestabilan stok pangan skala lokal desa. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan peran Satgas Pangan sebagai wadah praktik *interactive governance* para stakeholder di desa (pemerintah desa, BPD, LKD/LAD, swasta/NGO dan tokoh adat/tokoh masyarakat).

3. Dilakukan review atas Peraturan Bupati/Wali Kota dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Review yang dilakukan adalah untuk memastikan program/kegiatan yang dilaksanakan desa terkait upaya memperkuat ketahanan pangan telah masuk sebagai kewenangan desa sehingga upaya pencapaian ketahanan pangan menjadi mutlak dilakukan agar kegiatan tersebut dapat dibiayai dengan APBDesa. Melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan membutuhkan waktu yang cukup panjang serta *political will* dari para stakeholder.

4. Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Secara Masif

Sebagai isu dan program prioritas nasional, perlu kiranya dilakukan sosialisasi kebijakan terkait penguatan ketahanan pangan di Desa melalui dana desa secara masif. Hal ini penting agar pemerintah Desa mampu mengoptimalkan penggunaan 20% Dana Desa untuk penguatan ketahanan pangan hewani dan nabati. Namun perlu dipertimbangkan bahwa sosialisasi secara masif membutuhkan biaya yang besar, sehingga perlu komitmen dari stakeholder terkait dukungan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Asrifai. 2021. Governability in Central Sulawesi: An Assesment of Government Capacity to Support Minorities of the Regional Representative of Central Sulawesi Province. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*. Vol. 10, No. 1, 64-77.
- Helmizar, dkk. 2020. Strategi Food Estate dalam Menunjang Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Buletin APBN Vol 5 Edisi 16*
- Kooiman, Jan (ed.). 1993. *Modern Governance: New Government-Society Interactions*. London: Sage Publications.
- Kooiman, Jan dkk. 2008. Interactive governance and governability: an introduction. *University of Amsterdam: Journal of Transdisciplinary Environmental Studies*. Vol. 7, No. 1, 171-190.
- Kooiman, J. and M. Bavinck .2013. Theorizing governability: The Interactive Governance Perspective. In: M. Bavinck, R. Chuenpagdee, S. Jentoft and J. Kooiman (eds) *Governability of Fisheries and Aquaculture*. Dordrecht: Springer, 9–32.
- Maula, Aminatul dan Eko Prasajo. (2021). Interactive Governance of Regulatory Reform in the Issuing Building Contruction Permits in DKI Jakarta. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*. Vol 25, No. 1, 55-73
- Rohmatullayaly, Eneng Nunuz dkk. 2021. Eksplorasi Potensi Desa Sukamenak untuk Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. Vol. 10 No.2, 99-10.
- Torfing, Jacob dkk. 2012. *Interactive Governance: Advancing the Paradigm*. New York: Oxford University Press.
- Wahyuni, H. 2015. Interactive governance dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan pada areal taman nasional (Taman Nasional Gunung Halimun Salak Sebagai Kawasan Konservasi). Disertasi Doktoral, Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Perpres nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190/Pmk.09/2022 tentang Perubahan atas PM No. 190/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT) No. 7 tahun 2021.
- Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Kepmendes PDTT.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/3086/SJ hal Percepatan Penataan Kewenangan Desa.

Website

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2021. Diakses dari <https://www.kemendikbud.go.id/kejar-target-tahun-prevalensi-stunting-harus-turun-3-persen-pada-21-September-2022>

Sekretariat Presiden. 2022. Transkrip Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan

Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam Rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI <https://www.presidentri.go.id/transkrip/pidato-presiden-republik-indonesia-pada-sidang-tahunan-mpr-ri-dan-sidang-bersama-dpr-ri-dan-dpd-ri-tahun-2022-dalam-rangka-hut-ke-77-proklamasi-kemerdekaan-republik-indonesia/> diakses pada 21 September 2022